

**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) No.102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang)**

**Rindy Hartanti Sholihah
Muhammad Saifi
Zahroh Z.A**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: Rindy.Hartanti@yahoo.com

ABSTRACK

This study aims to understand the Murabahah in the company in order to fit your Statement of Accounting Standards (SFAS) 102 for regulations DSN MUI recommends that Islamic banks should be adjusted with SFAS 102. The object of this research is PT. Bank Mandiri Syariah Branch Malang with the type of research used is descriptive study, the data was obtained through primary data. Results from this study showed that Murabahah still found no compliance with the Statement of Accounting standart (SFAS) 102. Suggestions that BSM set all activities in accordance with Statement of Financial Accounting Standards SFAS 102 and comply with all regulations set forth.

Keywords: *Evaluation of the Application of Statement Standart Accounting (PSAK) No.102 About financing murabahah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengerti tentang Pembiayaan Murabahah yang ada di perusahaan agar sesuai dan cocok dengan Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) No.102 karena peraturan DSN MUI menganjurkan setiap Bank syariah harus di sesuaikan dengan PSAK No.102. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang beserta macam diagnosis beserta digunakan yaitu penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah masih banyak ditemukan tidak kesesuaiannya dengan Pernyataan Stadart Akuntansi (PSAK) No.102. Saran agar BSM menetapkan semua kegiatannya sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan PSAK No.102 dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkannya.

Kata Kunci : **Evaluasi Penerapan Pernyataan Standart kuntansi Keuangan (PSAK) No.102 Tentang Pembiayaan Murabahah.**

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan berfungsi sebagai untuk memperlancar infrastruktur apabila terjadi kesenjangan pendapatan lebih sedikit dari padapengeluaran yang semakin banyak. Bank memiliki peranan penting kepada masyarakat untuk memberikan pembiayaan. Bank syariah adl sbg lembaga keuangan yg berfungsi sbg perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dg pihak yg kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dg hukum islam (Zainudin,2008:01). Bank syariah beroperasi berdasarkan ajaran syariat atau islam.

Pembiayaan adl pemberian pinjaman dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. *Murabahah* hakekatnya adl transaksi penjualan kepada supplier kepada nasabah (Wiyono & Maulamin, 2012:129). Jadi *Murabahah* di dalam PT.Bank Mandiri Syariah termasuk sangat dominan peminatnya dan kepercayaan masyarakat sangat tinggi dibandingkan produk yang lainnya seperti Ijarah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah karena bank memberikan pelayanan yang sangat sesuai diberikan secara terperinci serta sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah

Bank menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No102 dalam pengoperasiannya yaitu memberikan pembiayaan atau pendanaan *murabahah* kepada nasabah *Musyitari'* dan pihak bank mengambil keuntungan sesuai yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank serta pihak bank mengungkapkan harga perolehan berupa piutang tersebut kepada nasabah.

PT.Bank Mandiri Syariah dalam proses operasionalnya tidak pernah melakukan penjualan barang bank hanya memberikan pembiayaan atau pendanaan saja sehingga bank tidak pernah melakukan persediaan barang seharusnya PT.Bank Mandiri Syariah ini memperjual belikan barang. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh PT.Bank Mandiri Syraih Cabang Malang dalam kegiatan operasionalnya bank memberikan akad wakalaah kepada calon nasabah untuk diberikan wewenang melakukan pembelian pendanaan saja apabila sudah terealisasi

Berdasarkan yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Evaluasi Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 Tentang Pembiayaan Murabahah**”.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah adl sbg lembaga kwangan kwangan yg berfungsi sbg perantara bgi pihak yg berkelebihan dana dg yg kekurangan dana utk kegiatan usaha dn kegiatan lainnya ssuai dg hukum islam.

Fungsi Bank

Fungsi bank syariah.

- a. Manajer investasi
- b. Investor
- c. Sosial

Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan dengan kredit adalah sama yang membedakannya adalah mekanisme pemberiannya yakni keuntungan yang diperoleh dari bunga-bunganya, dalam pemberian pembiayaan tidak dilihat dari keuntungan, karena dilihat dari segi pemberian, pembiayaan ditunjukan untuk penyediaan, sedangkan kredit sendiri adalah tujuan kontrasepsi yang diperoleh (Arifin:2002)

Murabahah

Murabahah yaitu perjanjian telah disepakati dengan bank syariah dan nasabah, bank membagikan penanggung biar pembelian bakal baku, modal kerja dan nan lainnya yg diinginkan pelanggan hendak kembalikan beserta kepada musytari' beserta interpretasi lego bank (interpretasi Margin dalam keuntungan bank) diadakan pada waktu yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian alat penuntut untuk melakukan suatu penelitian terhadap suatu obyek. Penentuan metode penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat penting, karena apabila tidak diperhatikan akan terdapat kesalahan pada penelitian data, analisis data serta pengambilan keputusan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Ketepatan dalam penggunaan metode penelitian perlu diperhatikan untuk memudahkan penulisan dalam menyusun hasil penelitian.

Fokus Penelitian

Adalah studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu luas dan lebih terarah pada masalah penelitiannya.

1. Karakteristik pengelolaan Kredit di Bank Syariah

2. Pengukuhan beserta ukuran Finance kredit di ank syariah
3. Penyajian murabahah
4. Pengungkapan

Analisis Data

Langkah-langkah Analisis data

1. Menganalisis Karakteristik BSM
2. Menganalisis pegakuan dan pengukuran murabahah BSM
3. Menganalisis penyajian murabahah BSM
4. Menganalisis pengungkapan mrabahah BSM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kesesuaian pembiayaan Kredit di BSM

a. Karakteristik pembiayaan

1) Jenis murabahah

PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang tidak melakukan penjualan hanya memberikan pendanaan saja, dan untuk pemesanan barang pihak nasabah langsung memesan barang kepada developer tidak ke bank. Perjanjian jual beli *Murabahah*, pembeli (*musytari'*) mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk membeli barang ke developer dan berdasarkan permohonan yang telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan maka dari itu pihak bank menyetujuinya. Dengan perjanjian itu, pembeli (*musytari'*) mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang yang menjadi obyek dalam perjanjian *Murabahah*.

2) Cara Pembayaran

BSM menetapkan cara pembayaran murabahah dilakukan secara tangguh artinya dibayar secara kredit seperti yang sudah di sepakati antar kedua belah pihak

3) Harga jual Murabahah

Harga jual yakni harga yang diberikan penjual kepada pembeli yang berguna untuk mengukur keuntungan yg diharapkan. Penentuan harga jual jg mempengaruhi kehidupan perusahaan. Penentuan harga yg terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen beralih pada perusahaan pesaing yg kualitasnya relatif sama dan jika perusahaan menerapkan harga jual yg terlalu rendah menyebabkan mengalami kerugian karena harga jual barang atw jasa tdk bisa menutupi seluruh biaya pembuatan.

BSM awalnya tidak memberikan harga jual kepada nasabah karena dalam bank syariah mandiri ini nasabah pembeliannya langsung ke toko jadi harga jual di berikan toko kemudian setelah pengajuan pembiayaan kepada bank, bank akan meminta keuntungan kepada nasabah jadi harga dari toko ditambahkan dengan keuntungan dari bank.

4) Pemberian jaminan *murabahah* berdasarkan pada barang yang telah dipesan oleh pihak nasabah (*musytari'*) misal melakukan pembelian rumah maka sertifikat rumah yang menjadi jaminan apabila nasabah (*musytari'*) tidak bisa membayar hutangnya. BSM menetapkan jaminan berdasarkan barang telah dipesan oleh nasabah (*musytari'*) ke developer misal pembelian rumah maka sertifikat rumah sebagai jaminan.

5) Uang muka

Uang muka adalah pemberian uang diawal sbg bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

BSM tanpa membaca *uang Display price* bersangkut arah bank bagaimana kepada pedagang kecuali pada penyumbang investasi, display price semuanya kedapatani bagi haluan tokoh dan konsumen

b. Pengakuan pada PT. Bank Mandiri Syariah Caban Malang

BSM tidak pernah melakukan pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, proses *murabahah* barang tidak masuk ke pihak bank barang dari developer langsung ke nasabah (*musytari'*), PT. Bank Syariah Mandiri tidak pernah melakukan adanya persediaan, setelah *murabahah* terealisasi ini piutang bertambah dan kas berkurang.

1) Pengakuan diskon pembelian aset.

diskon pembeli yakni pembukuan yang di buat oleh perusahaan atas potongan harga yang di beli setelah melakukan murabahah. PT. Bank Mandiri Syariah Tidak pernah melakukan pengakuan diskon pembelian aset *murabahah*, proses *murabahah* di banksyariah mandiri ini barang tidak masuk ke pihak bank barang dari toko langsung ke nasabah (*musytari'*), setelah *murabahah* terealisasi ini piutang bertambah dan kas berkurang.

- 2) Pengakuan piutang *Murabahah*
Di BSM akan bila sepakat adanya transaksi jual beli, atas bayaran akuisisi aktiva transaksi jual beli di plus beserta nan direalisasikan antara keduanya.
 - 3) Pengakuan keuntungan *Murabahah*
Keuntungan secara umum adalah laba yang diperoleh dari pelaku bisnis. Keuntungan BSM diakui dedepan sebagai pendapatan diterima dimuka sudah ada perjanjian antara nasabah dan pihak bank cara mencicil kian berasal esa perian.
 - 4) Pengesahan bagian penggajian tagihan transaksi jual beli.
BSM bagian pemenuhan tagihan transaksi jual beli lazimnya diberikan akan pelanggan nan terbayar kreditnya berbetulan anjak maupun kian cakup berasal anjak sebagai disepakati diakui atas penguranganbatasan transaksi jual beli
 - 5) Pengesahan segmen cicilan transaksi jual beli
BSM non perhubungan mengerjakan pengukuhan segmen cicila transaksi jual beli
 - 6) Pengesahan rugi nan diberikan atas pelanggan.
Pada PT.Bank Mandiri Syariah Cabang Malang nasabah (*musytari'*) yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan akad akan dikenakan denda, dan denda yang diperoleh pada bank direalisasikan atas segmen sokongan akhlak (amal, fitrah, dan kepentingan syariat islam)
 - 7) pengesahan beserta penilaian *display price* berisi penanggung transaksi jual beli di BSM pengukuhan beserta penilaian *display price* bernilai penanggung transaksi jual beli non perhubungan dilakukan.
- c. Penyajian *Murabahah* pada PT. Bank Mandiri Syariah cabang Malang.
- 1) Debet transaksi jual beli.
 - 2) Margin adalah suatu istilah yang PT.Bank Mandiri Syariah Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* maksudnya nasabah yang sudah membayar uang muka kepada developer dan mengajukan pembiayaan pendanaan setelah terealisasi *murabahah* pembayaran kepada bank tinggal membayar sisanya karena telah mebayar uang muka kepada developer

berarti tinggal membayar sisanya ke bank saja.

d. Pengungkapan pada BSM

1) Peraturan finansial syariah di BSM

- a. Janji pemesanan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang tidak pernah mengungkapkan janji pemesanan karena selama ini PT.Bank Mandiri Syariah tidak pernah melakukan *murabahah by order* selama ini nasabah (*musytari'*) melakukan pembelian sendiri kedevoloper.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ringkasan.

1. BSM tidak pernah melakukan persediaan barang bank hanya sebagai pemberi pendanaan atau pembiayaan saja setiap nasabah diberikan akad wakalah untuk melakukan pembelian langsung ke developer
2. Daftar transaksi jual beli di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang tidak pernah memperjual belikan barang bank hanya sebagai pemberi pendanaan, untuk pembelian barang nasabah diberikan akad wakalah untuk membeli langsung kepada developer meskipun prosesnya sangat efektif tapi kegiatan ini kurang baik dilakukan karena hanya mengandalkan kepercayaan kepada nasabah dan pihak developer atau tokoh saja bank tidak mengetahui adanya negoisasi atas pengadaan barang anatara pihak nasabah dan developer seharusnya pihak bank juga mengetahui adanya kegiatan *murabahah* karena bisa saja nasabah melakukan kegiatan kriminal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak.

Saran

Dalam penerapan manajemen BSM banyak yang belum sesuai dengan pernyataan standart akuntansi harsnya semua sistem management disesuaikan dengan PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* yang ada dalam BSM

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani press Dan Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dsar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabeta.

- Muhammad. 2005 *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Wiyono, Slamet & Maulamin, Taufan . 2012. *Memahami akuntansi syariah di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktek kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat
- Zainudin Ali, Haji. 2008. *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
www.mandirisyariah.com